



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 49 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 33 TAHUN
2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pelaksanaan lelang sumber daya perikanan yang mengacu pada nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan seluruh Kepala Desa/Kelurahan pemilik objek lelang sumber daya perikanan pada tanggal 19 September 2018, perlu Pasal 2 Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2017 diadakan perubahan dan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 33 Seri D);
 2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 33 tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Sumber Daya Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1). Objek Sumber Daya Perikanan adalah lebak, lebung (baik lebung alam maupun lebung buatan), sungai dan sumber daya perikanan yang mulai tahun 2017 ditetapkan sebagai objek sumber daya perikanan yang meliputi semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat di dalamnya.

- (2) Objek sumber daya perikanan adalah milik pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, tidak ada hak pribadi, hak adat, hak desa, baik secara historis maupun tradisional.
- (3) Mulai tahun 2017 retribusi pembayaran konsen/lebung waris dihapuskan selanjutnya seluruh lebung buatan/lebung waris tersebut menjadi objek lelang dan bukan hak milik perorangan ataupun kelompok melainkan menjadi hak pengelola yang sudah menang dan membayar lunas pada saat lelang objek sumber daya perikanan.
- (4) Lebak dan lebung buatan/lebung waris termasuk lebung galian bekas pembuatan jalan yang terkena tanah masyarakat dan berada di lokasi objek semua dilelangkan dan dimasukkan dalam register objek.
- (5) Untuk objek sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan tidak dilelang apabila ada izin kepemilikan konsen/lebung/sungai waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan persetujuan Kepala Dinas atas pertimbangan/rekomendasi Tim Teknis Dinas.
- (6) Izin konsen/lebung/sungai waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan biaya pengelolaan yang besarnya ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan disetorkan bruto ke Kas Desa/Kelurahan dan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018.
- (7) Objek sumber daya perikanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas a.n Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 - 9 -
2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal 20 - 9 - 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,
dto
HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH., M.Si.,CLA
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007